

**Keterbukaan Informasi / Fakta Material  
PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk**

Memenuhi ketentuan:

1. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Pasal 52 Peraturan OJK Nomor 45 tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik; dan
3. Anggaran Dasar PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk;

Bersama ini kami sampaikan keterbukaan informasi/fakta material sebagai berikut

Tanggal kejadian : 30 Januari 2025  
Jenis informasi/fakta material : Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan  
Uraian Informasi/Fakta Material :

Pada tanggal 30 Januari 2025, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan dan mengambil keputusan antara lain untuk:

1. Menerima dengan baik pengunduran diri Wayan Pariama dari jabatannya selaku Direksi Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat;
2. Mengangkat Auralusia Rimadiana sebagai Direktur Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat.

Sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : Edhi Tjahja Negara D.;  
Wakil Direktur Utama : Heriyanto Agung Putra;  
Direktur : Ashvin Shyam Uttamsingh;  
Direktur : Editha Thalia Desiree;  
Direktur : Auralusia Rimadiana.

Kejadian, informasi atau fakta material tersebut tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik

Jakarta, 31 Januari 2025  
Direksi